



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126  
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707

Web: [dinkes.provsumsel.go.id](http://dinkes.provsumsel.go.id), Email : [office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id](mailto:office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 013 / KEP / KES / II / 2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2025 - 2029**

**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa setiap program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan mempunyai indikator kinerja yang jelas dan mendapatkan informasi kinerja yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu disusun Indikator Kinerja Utama kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk pengukuran dan indikator kinerja utama tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkata Intruksi Presiden Nomor. 29 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan;

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- l. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- o. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
- p. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan IKU di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan;
- q. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 62);
- r. Keputusan Gubernur Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN

Pertama

:

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tentang **Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan** Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.
- Kedua

:

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga

:

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai acuan ukuran kinerja bagi setiap bidang, UPT, Seksi dan unit lainnya dalam menyusun rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta untuk memperoleh informasi kinerja yang penting.
- Keempat

:

Indikator Kinerja Utama yang disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

- Kelima Berbagai program dan upaya kesehatan lainnya yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 28 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. H. Trisnawarman, M. Kes, Sp.KKLP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196609092006041008

Tembusan :

1. Pejabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Tugas : Melaksanakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi

Fungsi :

1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

5) Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi;

6) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

7) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

| No | Tujuan / Sasaran                                                                                                 | Indikator |                                                                                     | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                                             | Sumber Data                                                                                                     | Penanggung Jawab       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                                             | 1         | Usia Harapan Hidup (UHH)                                                            | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup                                                                                                                                              | Lakip Provinsi / Laporan Tahunan BPS/ Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat                                | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                                                                                                                  | 2         | Prevalensi Stunting                                                                 | Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi pendek dan sangat pendek / Jumlah balita usia 0-59 bulan yang diukur PB atau TB) x 100%                                                                             | Data Tahunan Bidang Kesehatan Masyarakat / Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat / LAKIP / Laporan Tahunan | Kepala Dinas Kesehatan |
| 2  | Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan) | 3         | Angka Kematian Ibu                                                                  | Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000 Kelahiran Hidup | Data Tahunan Bidang Kesehatan Masyarakat / Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat / LAKIP / Laporan Tahunan | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                                                                                                                  | 4         | Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional                                       | Jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional *minimal 98% dari total penduduk                                                                                                                 | Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Rujukan / LAKIP/ Laporan Tahunan                                | Kepala Dinas Kesehatan |
| 3  | Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan                                                            | 5         | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna                    | Jumlah Fasilitas kesehatan (RS & Puskesmas) yang mendapatkan status akreditasi paripurna/ Jumlah fasilitas kesehatan yang teregistrasi dikali 100%                                                                            | Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi / LAKIP/ Laporan Tahunan          | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                                                                                                                  | 6         | Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar       | Jumlah Kab/ Kota yang memiliki (RS & Puskesmas ) sesuai standar dibagi Jumlah Kab / Kota dikali 100%                                                                                                                          | Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi / LAKIP/ Laporan Tahunan          | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                                                                                                                  | 7         | Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi                           | Jumlah Total tenaga kesehatan + medis (dokter, perawat dan bidan) yang teregistrasi dibagi total jumlah penduduk dikali 1.000                                                                                                 | Data Tahunan Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan / LAKIP/ Laporan Tahunan         | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                                                                                                                  | 8         | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar | Jumlah fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar dibagi Jumlah total fasilitas kesehatan dikali 100%                                                                                        | Data Tahunan Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Seksi Kefarmasian / LAKIP/ Laporan Tahunan                           | Kepala Dinas Kesehatan |
| 4  | Sasaran 3 : Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat                                    | 9         | Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                         | Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1 dibagi 12 - Jumlah Indikator yang tidak ada di keluarga                                                                                                                       | Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Rujukan / LAKIP/ Laporan Tahunan                                | Kepala Dinas Kesehatan |

Palembang , 28 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan



Mr. H. Trisnawarman, M. Kes, Sp.KKLP

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 196609092006041008